



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 100/G/TF/2022/PTUN-KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berkedudukan di Jakarta Timur berdasarkan Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga, Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor C-07272.HT.01.01.TH.2004., Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang., mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris., Pengangkatan Kembali., Alamat Lengkap Perseroan, PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri, Daftar Perseroan Nomor AHU-0174914.AH.01.11. Tahun 2022., Tanggal 05 September 2022 selanjutnya untuk dan atas nama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI diwakili oleh HENGKY COKRO., Warganegara Indonesia., Beralamat di Bendungan Jago., Nomor 13., RT. 003., RW. 002., Serdang Kemayoran., Jakarta Pusat., Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI) ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dibawah ini :

1. **DEDI ARMAN, S.H., M.H. ;**
2. **RADINAL MOCHTAR, S.H., M.H. ;**
3. **SRI RACHMASARI K, S.H. ;**

Kesemuanya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Advokat / Pengacara pada DEDI ARMAN, & REKAN., Advokat and Legal Consultant yang beralamat di

Hal.1 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/G/TF/2022/PTUN.KDI, Blok I., Nomor 5 – 6., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Wua Wua., Kota Kendari., Sulawesi Tenggara., Alamat Email : dedipalangga2019@gmail.com., berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-DA & REKAN/X/2022., Tanggal 27 Oktober 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: 966/1070., Tanggal 4 November 2022, diwakili oleh Isra Alnur, S.STP., S.H., M.Si Jabatan : Analis Kebijakan DPMPSTP Sultra dan Sukmiharto, S.H., Jabatan : Kepala Seksi Perizinan 1 DPMPSTP Sultra., Keduanya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara., Beralamat di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor : 2., Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., dengan domisili elektronik (e-mail): info-dpmpstp@sultraprov.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 100/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 100/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 100/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 100/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 31 Oktober 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 100/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 14 November 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*CourtCalendar*) ;

Hal.2 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Berkas Perkara Nomor : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 31 Oktober 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 14 November 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan hal hal sebagai :

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu Tindakan Faktual Tergugat Yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta” ;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal.3 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 59 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021, TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa “tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya” ;

4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya” ;
5. Bahwa mengenai Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan perbuatan Konkret / Perbuatan tidak bertindak (Omission) untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Ke Dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, baru diketahui secara riil / nyata oleh pada tanggal 16 September 2022 setelah menerima Surat Tergugat dengan Nomor : 181/870., Tanggal 16 September 2022, Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Surat Direktur PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI yang pada intinya menerangkan bahwa IUP OP PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar tidak dimasukkan

Hal.4 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt/2022/PTUN.KDI tentang Sengketa Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN , in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;
7. Bahwa terhadap Objek sengketa quo, berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 Juncto yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992., Tanggal 21 Januari 1993 dihubungkan waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 16 September 2022 Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 30 Oktober 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan ;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;
2. Bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;
3. Bahwa Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah / wilayah hukumnya ;

Hal.5 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ;
“Dengan berlakunya Undang Undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai” :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - b. Keputusan badan dan / atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang Undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau ;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa **tindakan faktual**, dan terhadap gugatan a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan :
“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara“);
7. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan ”dan Pasal 1 angka 9 Peraturan

Hal.6 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” ;

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” ;
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” ;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;
11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan in casu Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang

Hal.7 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ;

12. Bahwa karena KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI TENGGARA (TERGUGAT)., berdomisili dan / atau berkedudukan hukum di Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

D. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING) :

1. Bahwa **Pasal 53 ayat (1)** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*";
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 5** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan "warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan" Juncto Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Hal.8 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan

“Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan” ;

3. Bahwa PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga Sarjana Hukum., Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor C-07272.HT.01.01.TH.2004., Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18., Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris., Pengangkatan Kembali., Alamat Lengkap Perseroan., PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri, Daftar Perseroan Nomor AHU-0174914.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 05 september 2022 selanjutnya untuk dan atas nama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI diwakili oleh HENGKY COKRO., Warganegara Indonesia., Beralamat di Bendungan Jago., Nomor 13., RT 003., RW 002., Serdang Kemayoran., Provinsi Jakarta Pusat., Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI) ;
4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar ;
5. Bahwa IUP PENGGUGAT harus dimasukkan atau terdaftar ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) guna mendapatkan pelayanan persetujuan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), sehingga PENGGUGAT dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai

Hal.9 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RKAB yang telah disetujui oleh Menteri ESDM. Dan data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI menjadi dasar pelayanan Dirjen Minerba kepada pelaku usaha in casu PENGGUGAT, data IUP ini mengalir secara Sistem ke aplikasi lain di Dirjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Minerba seperti : MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW ;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut, karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat, untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan Perkara a quo ;

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN (POSITA GUGATAN) :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Nomor 20., Tanggal 15 Januari 2004 dibuat oleh Notaris Edison Jingga Sarjana Hukum Notaris di Kota Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan Ham RI dengan Keputusannya Nomor C-07272.HT.01.01.TH.2004., Tertanggal 25 Maret 2004 dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris MULYANI S.H., M.KN., berkedudukan di Kabupaten Karawang., mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap Perseroan PT KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI., berkedudukan di JAKARTA TIMUR., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- AH.01.09-0051253 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Karunia Sejahtera Mandiri, Daftar Perseroan Nomor AHU-0174914.AH.01.11., Tahun 2022 Tanggal 05 September 2022 selanjutnya untuk dan atas nama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI diwakili oleh HENKHY COKRO Warganegara Indonesia., Beralamat di Bendungan Jago., Nomor 13., RT 003., RW 002., Serdang Kemayoran., Provinsi Jakarta Pusat., Pekerjaan Wiraswasta

Hal.10 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI) ;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar ;
3. Bahwa PENGGUGAT awalnya memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 471 Tahun 2007., Tanggal 5 November 2007 perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Pedambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI ;
4. Bahwa PENGGUGAT memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 JN ER 067) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 473 tahun 2008., Tanggal 8 Januari 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI ;
5. Bahwa PENGGUGAT memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 890 tahun 2010 Tentang pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067) ;
6. Bahwa selanjutnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PENGGUGAT memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar dengan jangka waktu 20 Tahun yakni sampai dengan Tanggal 29 Juli 2034 ;
7. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak atau belum Untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem

Hal.11 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ;
10. Bahwa sesuai dengan Regulasi yang berlaku sejak diterapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait urusan Pertambangan sudah menjadi kewenangan Gubernur hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Bahwa Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud didalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur Tersebut angka 14 ;
12. Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud dalam lampiran angka 14 Keputusan Gubernur tersebut diatas, maka Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan

Hal.12 dari 40 hal *Putusan Prk* No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit untuk memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

13. Namun faktanya, Tergugat tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral dan Batubara sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) "Direktorat Jenderal mineral dan Batubara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri" dan ayat (2) "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal", Pasal 87 "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Direktur Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan Batubara" dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk dilakukan pendaftaran / registrasi IUP pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;
14. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI

Hal.13 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014

Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

15. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara in casu Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: "Perbuatan Melawan Hukum harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain ; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*) ; atau
- Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawa hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau Tata Usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada

Hal.14 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Batu Uji” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang PERATUN sebagai berikut :

“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ;

16. Bahwa tindakan tergugat yang tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar, Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut
“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
- b. Membuat keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ;
- c. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan ;
- d. Pasal 18 huruf i Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut “masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan” ;
- e. Pasal 14 ayat (1) berbunyi “penyelenggara Urusan Pemerintah dibidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, Jis. Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi ”serah Terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat Pembagian

Hal.15 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota yang di ataur berdasarkan Undang Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang diUndangkan ;

- f. Pasal 169 C huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi "Gubernur Wajib menyerahkan IUP Eksplorasi, IUP operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang Undang ini kepada menteri dalam Jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang Undang berlaku untuk diperbaharui Menteri" ;

17. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan ;

18. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, d, h, dan e Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

Asas Kepastian Hukum :

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, kepatutan, keajangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) ;

Hal.16 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Melanggar Hukum Tergugat yaitu tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta menunjukkan bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Asas Tidak Cermat :

Yaitu asas yang menghendaki / mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat / tidak melakukan tindakan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta padahal ketentuan Perundang Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya ;

Asas Pelayanan Yang Baik :

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan, dalam hal ini seharusnya

Hal.17 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, sesuai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik ;

Asas Penyalahgunaan Wewenang :

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

19. Bahwa oleh karena tindakan faktual Tergugat secara hukum melanggar

Hal.18 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka beralasan menurut hukum agar Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang saat ini diperintahkan untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

20. Bahwa menurut yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991., Tanggal 6 Juli 1991., yang dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan Perundang Undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;

F. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Faktual TERGUGAT yang Tidak Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One

Hal.19 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI di Jakarta adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Memasukkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar Kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk Diproses Kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban atas Gugatan Penggugat, untuk selanjutnya Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban tertulis melalui E Court tanggal 24 November 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa obyek sengketa in casu berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar sampai saat ini diakui benar adanya oleh Tergugat sesuai Gugatan Penggugat pada Posita Gugatannya point 2 tentang Penggugat adalah Pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektar ;
2. Bahwa terkait pernyataan Penggugat dalam Gugatannya pada point 7 yang menyebutkan bahwa objek sengketa a quo merupakan sebuah sikap diam (omission) dari Tergugat yang tidak atau belum untuk memasukan Dokumen izin usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538

Hal.20 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistim Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, terkait hal ini terjadi karena human end error dalam proses Pengajuan Dokumen dalam Berita Acara Rekonsiliasi DATA IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 itu, PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI tersebut terlupakan dan atau tidak terikut serta untuk dimasukan kedalam Proses Pengajuan Dokumen dimaksud oleh karena itu Kami sangat memahami apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut ;

3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada point 9, 10 dan 11 tentang urusan pertambangan yang dialihkan menjadi kewenangan Gubernur selaku pemerintah daerah, hal tersebut telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 / Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sesuai dengan maksud didalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa terkait pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada point 12 yang menyebutkan bahwa : “Namun faktanya, Tergugat tidak memasukan Dokumen izin usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektare kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta selaku penyelenggara, sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk dilakukan Pendaftaran / Registrasi IUP pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI di Jakarta”.

Hal.21 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perlu menjelaskan bahwa seharusnya Penggugatlah yang lebih pro aktif untuk berkomunikasi dengan pihak Tergugat sebab Tergugat akui banyaknya kesibukan Tergugat terkait Perizinan dari berbagai sektor perizinan sehingga mengakibatkan Tergugat tanpa sengaja atau tidak disengaja dan atau terlupa untuk melakukan kontrol terhadap data Perusahaan yang ada termasuk didalamnya adalah data Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat terhalang untuk melakukan Pendaftaran / Registrasi IUP pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Dirjen Minerba pada Kementerian ESDM RI di Jakarta ;

5. Bahwa adapun pernyataan Penggugat pada point 13 dan 14 yang menyebutkan : “Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat yang tidak memasukan Dokumen izin usaha Pertambangan PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 seluas 538 Hektare kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Mineral Batubara One Data Indonesia (MODI) Tahun 2018 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta, merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi”. Dapat Tergugat sampaikan bahwa materi dimaksud telah kami jabarkan pada Jawaban kami pada nomor 2 dan nomor 4 diatas dalam Jawaban ini dengan perkara a quo sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ;
6. Bahwa kewenangan dibidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
7. Bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya akan memasukkan dokumen perizinan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasakan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARUNIA SEJAHTERA MANDIRI (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 kedalam berita acara

Hal.22 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen perizinan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan obyek sengketa in casu sah secara hukum ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat tidak mengajukan Duplik yang untuk selengkapnya sebagai terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti bukti surat sebagaimana lengkap termuat kedalam Berita Acara Sidangnya bertanda Bukti P-I sampai dengan Bukti P-XIII, sebagai berikut :

1. Bukti P-I : Akta Pendirian PT. Karunia Sejahtera Mandiri, Nomor : 20., Tanggal 15 Januari 2004 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-II : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Karunia Sejahtera Mandiri"., tanggal 27 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-III : NPWP Nomor 02.206.012.3-002.000, atas nama PT. Karunia Sejahtera Mandiri (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-IV : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 471 Tahun 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan., Tanggal 5 November 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Hal.23 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bukti P-V** : Keputusan Bupati Konawe Nomor : 473 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi., Tanggal 8 Januari 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. **Bukti P-VI** : Keputusan Bupati Konawe Nomor : 890 Tahun 2010 Tentang Pemberian Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 16 September 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. **Bukti P-VII** : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 287 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Operasi Produksi PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. **Bukti P-VIII** : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 235/1.751.21/2013., PT. Karunia Sejahtera Mandiri., Tanggal 20 September 2013 (Fotokopi sesuai Legalisasi) ;
9. **Bukti P-IX** : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00011/WPJ.20/KP.0203/2014., atas nama PT. Karunia Sejahtera Mandiri., Tanggal 06 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. **Bukti P-X** : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.04.1.46.38588, nama Perusahaan PT. Karunia Sejahtera Mandiri., Tanggal 07 Maret 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. **Bukti P-XI** : Surat Keberatan PT. Karunia Sejahtera Mandiri Nomor : 003/PTSP/KSM/IX/22., Perihal Keberatan yang ditujukan Kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara., Tanggal 15 September 2022 (Fotokopi sesuai hasil pindai (scan)) ;
12. **Bukti P-XII** : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara Nomor : 181/871, Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP OP PT. Karunia Sejahtera Mandiri, kepada Direktur Utama PT. Karunia Sejahtera Mandiri., Tanggal 16 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. **Bukti P-XIII** : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk

Hal.24 dari 40 hal *Putusan Prk* No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berusaha : 0709220049609 atas nama PT. Karunia

Sejahtera Mandiri., tanggal 7 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kendari, Nomor : B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM., Tanggal 21 Februari 2020 (Fotokopi sesuai *printout*) ;
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Terbakar, Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Pemerintah Kota Kendari, Nomor 469.1/26., Tanggal 11 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara., Tanggal 8 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Surat Kementerian Investasi / BKPM Nomor : 66/A.9/B.3/2022 Perihal Pemberitahuan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)., Tanggal 11 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 15 Desember 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;

Hal.25 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang Terbuka untuk Umum maupun melalui Ecourt dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang Terbuka untuk Umum maupun melalui Ecourt yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 24 November 2022, yang di dalamnya tidak memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan formalitas Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, yang meliputi pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan / *legal standing* Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal.26 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum meteril dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan Perundang-Undangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tertulis

Hal.27 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan PT. Karunia Sejahtera Mandiri ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan aspek kepentingan / kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan adagium *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku "Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003., halaman 37"), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara ; dan
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana diatas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai

Hal.28 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang harus dilakukan secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* secara kasuistis, yakni Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067) kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat melalui pengajuan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil Penggugat di atas serta kaitannya dengan objek sengketa *a quo* yang merupakan tindakan tidak berbuat oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai dengan adanya tindakan tidak berbuat tersebut (*in casu* objek sengketa) maka Penggugat selaku badan hukum pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 tidak tercatat dalam data pemegang IUP yang terintegrasi dan terpusat pada aplikasi MODI Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sedangkan IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat tersebut diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tanggal 29 Juli 2034 (*vide* bukti P-VII), dan tidak termasuk dalam IUP yang dicabut oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM sebagaimana tercantum dalam bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai dampak lebih lanjut yang ditimbulkan oleh objek sengketa *a quo* adalah Penggugat tidak dapat mengakses layanan perizinan yang berbasis aplikasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat terhambat baik secara teknis maupun administratif dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangannya sesuai IUP yang telah diberikan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Hal.29 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur terkait tenggang waktu gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak. Angka 1 huruf c dan angka 3 SEMA tersebut pada pokoknya menentukan :

- gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif ;
- Tenggang waktu gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (omission) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat pada halaman 3 angka 5 surat gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengetahui objek sengketa sejak menerima surat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 16 September 2022 (*vide* bukti P-XI dan P-XII), yang dalam surat tersebut Tergugat menyatakan pada pokoknya IUP Operasi Produksi atas nama Penggugat belum dimasukkan dalam rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dikarenakan banyaknya izin yang harus diproses dan dokumennya diserahkan ke Pemerintah Pusat serta terjadinya kebakaran pada kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta fakta persidangan di atas, apabila dihitung sejak diketahuinya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat tanggal 16 September 2022 hingga didaftarkannya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 31 Oktober 2022, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formalitas gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari segi wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa sebagai berikut ;

Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* :

Hal.30 dari 40 hal *Putusan Prk* No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Para Pihak dalam proses jawab-jawab, diketahui objek sengketa *a quo* berada dalam ranah urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, Peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang-Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dibidang Mineral dan Batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perubahan regulasi sebagaimana penjelasan di atas, dan oleh karena tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada dasarnya tindakan Tergugat yang menurut Penggugat harusnya dilakukan pada tahun 2018, maka untuk mempertimbangkan aspek wewenang Tergugat maupun aspek prosedur dan substansi dalam tindakan pemerintahan tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex tunc* dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku pada saat itu (*in casu* tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang

Hal.31 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan Batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa merujuk juga pada makna atau arti kata (term) 'rekonsiliasi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "perbuatan menyelesaikan perbedaan", maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang

Hal.32 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas telah didelegasikan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula tindakan tidak berbuat oleh Tergugat (objek sengketa *a quo*) tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ;

Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma norma yang secara khusus dan rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat peraturan Perundang Undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah tindakan pasif Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh peraturan Perundang Undangan dan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebutkan :

Hal.33 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

- (1) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ;
- (3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan hukum di atas dapat dipahami Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan Batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan evaluasi dokumen dokumen penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan

Hal.34 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 peraturan tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan Batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan Batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas ;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak ; dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan ;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan Perundang Undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri

Hal.35 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat pada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) ;

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinan pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai Sistem informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi fungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yang bersesuaian dengan bukti P-XII dan bukti T-2 dan T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dokumen dokumen terkait IUP OP Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 (*vide* bukti P-VII) tidak dimasukkan kedalam rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 disebabkan karena adanya keterlambatan penyerahan dokumen dokumen perizinan dari Pemerintah Kabupaten dan banyaknya izin izin yang harus diproses oleh Tergugat serta ditambah pula dengan adanya peristiwa kebakaran pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada peristiwa tersebut banyak dokumen ikut terbakar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta persidangan di atas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga 29 Juli 2034 (*vide* bukti P-VII). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti bukti yang

Hal.36 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan (*legal documents*) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa pengabaian Tergugat terhadap kewajiban hukumnya yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang Undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa tersebut merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Hal.37 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya bukti bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Faktual Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi

Hal.38 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Sumber Daya Mineral RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Karunia Sejahtera Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 287 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KW 08 JN ER 067)., Tanggal 29 Juli 2014 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H. masing masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

Ttd.

Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

Hal.39 dari 40 hal Putusan Prk No. : 100/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara Nomor 100/G/TF/2022/PTUN.KDI:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
----- +		
Jumlah biaya keseluruhan	Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)